



## KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA BAGI KORPORASI YANG TIDAK MEMBAYAR DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Maulana Briyantonio<sup>✉</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima Januari 2013  
Disetujui Februari 2013  
Dipublikasikan Juni 2013

*Keywords:*

**Corporate; Criminal Fines**

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis regulasi pidana serta kebijakan formulasi pidana ke depan bagi korporasi yang tidak membayar denda dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Metode yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dan dokumen. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode penalaran deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Undang Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini tidak mengatur apa yang dimaksud hubungan kerja dan hubungan lain serta sanksi pidana alternatif lain selain pidana denda bagi korporasi jika denda tidak dibayar oleh korporasi, 2) Kebijakan pemidanaan ke depan bagi korporasi yang tidak membayar denda dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Konsep KUHP Tahun 2012 Pasal 82 dan Pasal 85. Simpulan yang dapat ditarik dalam skripsi ini adalah tidak adanya pedoman dan pengaturan yang jelas mengenai sanksi tindak pidana bagi korporasi yang tidak membayar sanksi denda dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal sanksi tindak pidana bagi korporasi yang tidak membayar sanksi denda sudah di atur dalam Konsep KUHP Tahun 2012 Pasal 82 dan Pasal 85.

### Abstract

This research aims to find out and analyze criminal regulation and policy formulation forward criminal for corporations that did not pay the fines in criminal acts of corruption. This research is the juridical normative legal research. The methods used in the collection of legal materials is the study of librarianship and documents. Legal material has been collected and then analyzed using descriptive reasoning methods. The result of this research is 1) the constitution of corruption currently don't control what that means of employment relation and relation to another as well as criminal sanctions alternatif other than criminal penalties for corporate if a fine not paid by corporations, 2) the policy criminal forward for corporate who is not paying a fine in corruption arranged in the concept of KUHP 2012 article 82 and article 85. Conclusions that can be drawn in this thesis is the absence of a guideline and a regulation that is clear about sanctions a criminal offense for corporate who is not paying the sanction, in the constitution corruption eradication, whereas sanction a criminal offense for corporate who is not paying the sanction, is set in the concept of KUHP 2012 article 82 and article 85.

© 2013 Universitas Negeri Semarang

<sup>✉</sup> Alamat korespondensi:

Gedung C4 Lantai 1 FH Unnes  
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229  
E-mail: Briyantoniomaulana@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN

Dewasa ini, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan, tetapi kejahatan sering kali diorganisir, rapi dan tidak jarang, rumit untuk ditelusuri, ternyata seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi juga bentuk-bentuk dan jenis-jenis kejahatan. Dahulu orang beranggapan bahwa "*societas/universitas deliquere non potest*" (badan hukum/perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat dipidana). (Masyhar, 2005) Tetapi perkembangan kejahatan mengatakan lain, dan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional (*functionee daderschap*), maka korporasi dianggap dapat melakukan kejahatan sebagaimana layaknya manusia alamiah (*natuurlijke persoon*).

Perkembangan kemudian timbul kesulitan dalam praktek, sebab di dalam berbagai tindak pidana khusus timbul perkembangan yang pada dasarnya menganggap bahwa tindak pidana juga dapat dilakukan oleh korporasi, mengingat kualitas keadaan yang hanya dimiliki oleh badan hukum atau korporasi tersebut. Akhirnya berdasarkan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, diperbolehkan peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menyimpang dari Ketentuan Umum Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka lahirlah berbagai peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena ini ditandai dengan lahirnya *Wet Economische Delichten (WED)*, tahun 1950 di Belanda, yang dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa dalam tindak pidana ekonomi, korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipidana. Ketentuan ini kemudian ditiru oleh Indonesia melalui UU No. 7 Drt Tahun 1955. Perkembangan selanjutnya di Indonesia dalam beberapa peraturan hukum pidana yang tersebar di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur korporasi

sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana, misalnya UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana, maka penulis akan meneliti mengenai masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dan pidana yang dijatuhkan pada korporasi.

Berdasarkan dasar penelitian yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana regulasi pidana bagi korporasi yang tidak membayar denda dalam tindak pidana korupsi ?; (2) Bagaimana kebijakan formulasi pidana ke depan bagi korporasi yang tidak membayar denda dalam tindak pidana korupsi ?.

## METODE PENELITIAN

Permasalahan pokok dalam penelitian ini merupakan masalah kebijakan, yaitu masalah kebijakan hukum pidana dalam mengatur tentang aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi yang tidak dapat dipisahkan dari sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi. Oleh karena itu, pendekatan terhadap masalah ini adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Namun mengingat sasaran utama penelitian ini adalah kebijakan legislatif dalam merumuskan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi maka pendekatan terutama ditempuh dengan pendekatan yuridis-normatif.

Jadi, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. "Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder" (Ibrahim, 2007).

Penulisan hukum ini menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang No 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana korupsi atas perubahan dari Undang-Undang No 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, Konsep KUHP, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan pidana bagi korporasi yang tidak membayar denda dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan metode yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dan dokumen. Kemudian bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode penalaran deskriptif.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Regulasi Pidana Bagi Korporasi yang Tidak Membayar Denda dalam Tindak Pidana Korupsi**

Melihat rumusan pasal 1 butir 1 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah memberikan rumusan “korporasi” dan berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan “korporasi” (baca pasal 2 ayat 1) maka terhadap korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Pidana pokok yang diatur dalam dalam Pasal 20 ayat (7) UU No 31 Tahun 1999 yang bunyinya sebagai berikut :“Pidana pokok yang dapat digunakan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)”.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 20 ayat (7), mempunyai konsekuensi yang sama dengan sanksi yang dirumuskan tunggal, karena tidak ada alternatif lain yang dapat dipilih. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam implementasinya yaitu bagaimana jika denda tidak dibayar oleh korporasi ? Apa tindakan yang dapat diambil ?

Ketentuan Umum Buku I KUHP ada diatur tentang bagaimana jika denda tidak dibayar yaitu dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat (2)). Kurungan pengganti denda ini hanya dapat dijatuhkan pada orang, bagaimana dengan korporasi. Masalah perumusan sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini menurut penulis merupakan salah satu masalah yang harus ditinjau kembali.

Ketentuan kapan dan dalam hal bagaimanakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan diatur dalam pasal 20 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 yang bunyinya sebagai berikut: “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama ”.

Jadi, suatu tindak pidana korupsi dipandang telah dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang :

- a. Yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain;
- b. Bertindak dalam lingkungan korporasi;
- c. Baik sendiri maupun bersama-sama.

Syarat adanya hubungan kerja maupun hubungan lainnya, tidak dijelaskan sama sekali. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut ini dapat menimbulkan kesimpangsiuran dalam penafsiran, dan akhirnya akan berpengaruh dalam tahap aplikasinya.

#### **Kebijakan Formulasi Pidana ke Depan bagi Korporasi yang Tidak Membayar Denda dalam Tindak Pidana Korupsi**

Upaya penanggulangan suatu kejahatan (tindak pidana) dapat ditempuh dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Selama ini di Indonesia dalam rangka upaya penanggulangan tindak pidana korupsi ditempuh dengan menggunakan sarana non penal antara lain dengan penayangan koruptor

di media televisi dan sarana penal antara lain dengan memperbaharui undang-undang.

“Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal berpusat pada 2 (dua) masalah sentral yaitu masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar”. (Nawawi Arief, 2010)

Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 diatur pemberatan pidana yaitu dengan ancaman pidana mati, jenis pidana ini tidak bisa dijatuhkan pada korporasi, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) tersebut disebutkan salah satu alasan pemberatan pidana adalah jika terjadi pengulangan tindak pidana korupsi namun tidak ada ketentuan kapan dikatakan terjadi pengulangan tersebut, dan dalam Pasal 20 ayat (7) UU No. 31 Tahun 1999 dirumuskan sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi, yang mempunyai konsekuensi sama dengan perumusan pidana tunggal karena tidak ada alternatif lain jika pidana pokok tersebut (denda) tidak dibayar oleh korporasi.

Hal-hal ini diuraikan sebagai berikut:

1. Perumusan Sanksi Pidana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membahas Pasal 2 ayat (2) ini tentunya tidak terlepas dari perumusan Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 yang bunyinya :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ayat (2) diatur bahwa : “Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” Penjelasan Ayat (2) tersebut di atas diatur bahwa: yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana

penanggulangan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan terhadap akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi, dan terjadi pengulangan tindak pidana korupsi.

Permasalahan yang muncul adalah dalam ayat (1) pelaku tindak pidana adalah setiap orang, dimana pelakunya bisa orang bisa juga korporasi. Rumusan sanksi dalam ayat (2) ini adalah pidana mati dapat dijatuhkan. Karena pengaturan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu adalah pidana mati, maka “seolah-olah” pemberatan itu hanya untuk pelaku dalam arti seseorang, korporasi tidak dikenakan pemberatan tersebut. Jadi, disini terjadi diskriminasi sanksi pidana. Suprpto juga menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan pada perusahaan adalah: (Suprpto dalam Muladi dan Priyatno, 2010)

- a. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum untuk waktu tertentu;
- b. Pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu;
- c. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan selama waktu tertentu.

Pendapat tersebut jelas bahwa selain denda ada juga sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi. Hal pemberatan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999, maka formulasi sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 adalah penutupan seluruh korporasi, karena pidana ini sepadan dengan pidana mati untuk orang (manusia alamiah).

Menurut Evan Elroy Situorang (2008) mengatakan bahwa jenis sanksi bagi korporasi yang dapat dipersamakan dengan pidana mati bagi orang yaitu sanksi berupa pembubaran (*dissolution*).

2. Perumusan Sanksi pidana pokok Dalam Pasal 20 ayat (7) UU No 31 Tahun 1999

Pasal 20 ayat (7) UU No 31 Tahun 1999 diatur bahwa : “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)”. Ketentuan sanksi seperti diatur dalam Pasal 20 ayat (7) di atas, mempunyai konsekuensi yang sama dengan sanksi pidana yang dirumuskan tunggal, karena tidak ada alternatif lain seandainya denda tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini akan menimbulkan masalah pada saat implementasinya yaitu apa tindakan yang dapat diambil seandainya pidana denda ini tidak dibayar oleh korporasi. Apabila pidana denda ini dijatuhkan terhadap orang tidak menimbulkan masalah, oleh karena dalam pasal 30 KUHP diatur bagaimana jika denda tidak dibayar yaitu : “dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda”. Jadi jika undang-undang hukum pidana khusus tidak mengatur tentang hal ini, maka sesuai ketentuan pasal 103 KUHP, ketentuan KUHP lah yang dipakai. Masalah yang muncul bagaimana jika yang melakukan hal itu adalah korporasi jelas bahwa pidana kurungan pengganti denda ini tidak dapat dijatuhkan terhadap korporasi.

Untuk mengatasi masalah ini maka Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus membuat ketentuan khusus bagaimana jika denda tidak dibayar oleh korporasi misalnya dengan mencabut ijin usaha untuk jangka waktu tertentu, atau mungkin dengan penyitaan harta benda.

Pengaturan mengenai sanksi pidana bagi korporasi (*enterprises*) dalam KUHP Norwegia (*Norway Penal Code*) terdapat dalam Chapter 3a. *Criminal Liability of Enterprises* (pertanggungjawaban pidana korporasi). Dalam Pasal 48a ayat (3) ditentukan bahwa : “*The penalty shall be a fine. The enterprise may also by a judgment be deprived of the right to carry on business or may be prohibited from carrying it on in certain forms, cf. section 29*” ( Elroy Situorang, 2008)

Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur tentang subyek korporasi di bawah ini:

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
  - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
  - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

#### Pasal 7

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
  - a. pengumuman putusan hakim;
  - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
  - c. pencabutan izin usaha;
  - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
  - e. perampasan aset Korporasi untuk Negara; dan/atau
  - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap

Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Jika kita cermati mengenai pengaturan korporasi dalam Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, maka bisa dijadikan acuan sebagai reorientasi dan reformulasi dalam rangka menentukan kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang tidak membayar denda khususnya dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Konsep KUHP 2012 sudah diatur tentang pidana pengganti denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda diatur dalam pasal 82 Konsep KUHP 2012 yang bunyinya sebagai berikut: (1) Denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim; (2) Jika denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka denda yang tidak terbayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.

Selanjutnya untuk korporasi diatur tentang pidana pengganti denda dalam pasal 85 Konsep KUHP 2012 yang bunyinya sebagai berikut : “Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti denda berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi”. Ketentuan Pasal 85 Konsep KUHP 2012 di atas, juga dapat dijadikan acuan dalam merumuskan pidana pengganti denda jika denda tidak dibayar oleh korporasi dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini, namun hal penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sanksi pidana tunggal yaitu pidana denda

dengan pemberatan ditambah 1/3 (sepertiga). Dalam KUHP Indonesia jika denda tidak dibayar maka dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat (2) KUHP), sedangkan pidana kurungan tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Serta Undang Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini tidak mengatur apa yang dimaksud hubungan kerja dan hubungan lain. Kebijakan formulasi pidana ke depan bagi korporasi yang tidak membayar denda dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Konsep KUHP Tahun 2012 Pasal 82 dan Pasal 85 yaitu:

### Pasal 82

- (1) Denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim.
- (2) Jika denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka denda yang tidak terbayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.

### Pasal 85

“Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti denda berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi”.

## Saran

Seperti yang telah diuraikan di atas maka dengan ini, penulis akan memberikan saran terkait dengan tema kajian ini, yaitu: (1) Perlu adanya pengaturan secara tegas dan jelas mengenai sanksi tindak pidana bagi korporasi, serta harus ada penjelasan mengenai syarat adanya hubungan kerja maupun hubungan lainnya dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa datang; (2) Kebijakan hukum pidana dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang akan datang khususnya terhadap korporasi, perlu mencantumkan pidana alternatif selain pidana denda jika pidana denda tidak dibayarkan oleh korporasi seperti sanksi berupa penutupan korporasi untuk jangka tertentu/ selamanya,

atau pencabutan ijin korporasi, atau pembatasan terhadap aktifitas korporasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

Elroy Situorang, Evan. 2008. *Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi*. Semarang: UNDIP.

Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.

Masyhar, Ali. 2005. *Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Muladi dan Priyatno, Dwija. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum.

\_\_\_\_\_. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.

\_\_\_\_\_. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Priyanto, Dwija. 2009. *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*. Bandung : CV Utomo.

Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2012.

Undang Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.